

11.4.2. Does your university as a body undertake actions to promote the % of more sustainable commuting (e.g. provision of free or subsidised buses or shared transport schemes, provision of bicycle parking & storage facilities, provision of cycle tracks, a bicycle and pedestrian plan or policy, bicycle sharing programme, free or reduced price transit passes, car/van pool or ride sharing programme, reduced parking fees or preferential parking for carpool or vanpool users, car sharing programme, provision of electric vehicle recharging stations, preferred parking for fuel-efficient vehicles)?

IPB University has officially implemented the *Green Campus* program as stipulated in Rector Decree No. 205/IT3/LK/2015 concerning the Implementation of the Green Campus 2020 Movement with several activities such as green transportation (page no. 3 point 3.1) and further reinforced by Rector Decree No. 104/IT3/LK/2019 concerning the IPB Green Campus Criteria 2019–2023 as stated in dictum 1 (page no 5 point 2.6). Within these decrees, the promotion of environmentally friendly and sustainable transportation covering green transportation and pedestrian mobility constitutes one of the four main pillars to achieve the university's sustainability targets.

In alignment with these institutional policies, IPB University actively undertakes various initiatives to promote sustainable commuting and reduce carbon emissions across its campuses. The university has established an integrated transportation system that prioritizes safety, efficiency, and environmental sustainability. This includes the provision of campus buses, electric vehicles, and bicycles to facilitate low-emission mobility for students, staff, and visitors.

To further support this effort, IPB has collaborated with PT Beam Mobility Indonesia to introduce 200 electric bicycles equipped with charging facilities, promoting convenient and low-emission transportation alternatives within the campus area. Moreover, a strategic partnership with Grab Indonesia enables the operation of electric motorcycles as an eco-friendly transportation option, further minimizing fossil fuel dependence and enhancing sustainable mobility behavior.

Complementary infrastructures such as bicycle parking and storage facilities, dedicated pedestrian and cycling paths, and electric vehicle recharging stations have also been developed. In addition, IPB enforces policies that encourage walking, cycling, and shared transport schemes, including preferential support for electric and fuel-efficient vehicles

1. <https://dui.ipb.ac.id/index.php/fasilitas-transportasi/>
2. https://www.ipb.ac.id/news/index/2023/08/collaboration-with-pt-beam-mobility-indonesia-200-units-of-electric-bicycles-present-at-ipb-university/95bed5aff74b95741f009c2aa4ac56b3/?utm_source=chatgpt.com
3. <https://www.ipb.ac.id/news/index/2023/08/collaboration-with-pt-beam-mobility-indonesia-200-units-of-electric-bicycles-present-at-ipb-university/95bed5aff74b95741f009c2aa4ac56b3/>



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 205/IT3/LK/2015

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN *GREEN CAMPUS* 2020
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pada Dies Natalis IPB ke-52, telah dicanangkan IPB menjadi *Green Campus* yaitu konsep kampus hijau yang merupakan komunitas pendidikan tinggi yang meningkatkan efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan mendidik untuk menciptakan hidup sehat dan lingkungan yang kondusif secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Gerakan *Green Campus* 2020 di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN *GREEN CAMPUS* 2020 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Pelaksanaan Gerakan *Green Campus* 2020 Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

- KEDUA : Mewujudkan secara bertahap lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor sebagai *Green Campus* pada tahun 2020;
- KETIGA : Melaksanakan gerakan *Green Campus* dengan melakukan kegiatan yang meliputi :
1. *Green Transportation*;
 2. *Green Movement*;
 3. *Green Energy*; dan
 4. *Green Building (open space)*;
- KEEMPAT : Mensosialisasikan program *Green Campus* secara terus menerus kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan masyarakat atau warga sekitar Kampus Institut Pertanian Bogor;
- KELIMA : Pengaturan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan untuk mencapai *Green Campus* akan diatur kemudian;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 18 Agustus 2015
REKTOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Direktur dan Kepala Kantor;
10. Ketua Departemen pada Fakultas;
11. Kepala Pusat pada LPPM;
12. Kepala Asrama Mahasiswa;
13. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 104/IT3/LK/2019
TENTANG

KRITERIA *GREEN CAMPUS* IPB 2019-2023

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan mendidik untuk menciptakan hidup sehat dan lingkungan yang kondusif secara berkelanjutan, maka perlu adanya kriteria pada *green campus* IPB 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Kriteria *Green Campus* IPB 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/IT3.MWA/PR/2018 tentang Rencana Strategis Institut Pertanian Bogor Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG KRITERIA *GREEN CAMPUS* IPB 2019-2023.
- KESATU : Menetapkan Kriteria *Green Campus* IPB 2019-2023;

- KEDUA : Kriteria *green campus* IPB 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, adalah:
1. ketaatan pada regulasi lingkungan hidup;
 2. manajemen sensitif air;
 3. peningkatan dan perlindungan keanekaragaman hayati dan lanskap berkelanjutan;
 4. efisiensi energi dan iklim;
 5. infrastruktur dan bangunan hijau;
 6. *green transportation*; dan
 7. manajemen limbah terpadu dan berkelanjutan;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 April 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.